



PUTUSAN
Nomor 98 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Ir. BURHANUDDIN BUR MARAS, bertempat tinggal di Jalan Bukit Golf Utama Nomor 26, RT. 006 RW. 003, Pondok Pinang, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agus Wiranta,SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Gedung A PGRI, Jalan K.H. Abdullah Syafei Nomor 22 A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juni 2011;
Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi /Terlawan I/Pembanding;
melawan

J. RAHMAD TIMOTIUS, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Nomor 98 Samarinda, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anton Dedi Hermanto,SH., dan kawan-kawan, Para Advokat berkantor di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 46 Q, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2011;
Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding;
dan

1. **HISMAWI BASIM**, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 25 RT. 042//RW. 10, Kelurahan Damai, Balikpapan Selatan;
2. **ABDUL WAHAB**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pasir, Balikpapan;
3. **PEMERINTAH RI cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL KALIMANTAN TIMUR cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN**,

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Para
Termohon Peninjauan Kembali/para Turut Termohon Kasasi/
Terlawan II, III, IV/Terbanding II, III, IV;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon
Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon
Kasasi /Terlawan I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan
kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/Pdt/2007 tanggal 3
April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan
Termohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Termohon Peninjauan Kembali/
Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober Pelawan telah diberitahukan oleh seorang teman
bernama H. Syamsuddin Muhammad bahwa melihat ada sebidang tanah
kosong di Kampung Sepinggian Balikpapan seluas $\pm 21.641 \text{ m}^2$ dengan
permintaan harga Rp60.000,00/m² dan dapat menghubungi saudara
Hismawi Basim (Terlawan II) sesuai plang/papan pengumuman di lokasi
tanah;
2. Bahwa Pelawan berniat dan meminta H. Syamsuddin Muhammad untuk
mengurus dan bernegosiasi harganya, maka dilakukan korespondensi yaitu:
 - 2.1. Sdr. H. Syamsuddin Muhammad dalam suratnya tanggal 14 Oktober
1996 Nomor 071/BAK/X/1996 perihal "Confirmasi atas persetujuan
pembelian tanah di Jalan Sepinggian, Manggar sesuai Sertipikat Hak
Milik Nomor 11 seluas 21.641 m^2 yang ditujukan kepada Bapak
Hismawi Basim (Terlawan II)/PT Lekom Maras sebagai Perusahaan
Terlawan I di Jalan Jend. Sudirman 51 Balikpapan (bukti; P.1);
 - 2.2. Terhadap konfirmasi tersebut maka Terlawan I telah mengirimkan FAX
Transmital pada tanggal 23 Oktober 1996 dari Jakarta dengan Nomor
Fax (021) 7505188 kepada Terlawan II yang intinya meminta agar
Pembeli tanah mengirim Fax kepada Terlawan I setuju dengan harga
Rp42.000,00/m² maka jumlah total Rp908.922.00,00 dengan
pembayaran sekaligus;
Dan akan dilaksanakan pada hari Jumat, 25 Oktober 1996 dengan
syarat lainnya yang tercantum dalam Fax tersebut (Bukti P – 2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.3. Pada tanggal 25 Oktober 1996 Sdr. H. Syamsudin Muhammad telah membalasnya dengan Surat Nomor 079/BAK/XI/1996, perihal:
- “Pembelian tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 11 seluas 21.641 m² di Jalan Sepinggan Manggar Balikpapan“ yang pada pokoknya harga disetujui senilai Rp908.922.00,00 dengan syarat lain yang tercantum dalam (bukti p-3);
- 2.4. Terlawan II atas suruhan Terlawan I pada tanggal 31 Oktober 1996 telah meminjam uang sementara sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar PBB (Bukti P-4);
- 2.5. Selanjutnya Saudara H. Syamsudin Muhammad dengan suratnya tertanggal 10 Desember 1996 Nomor 07/FAX/BAK/Balikpapan (Bukti P-5) ditunjukkan kepada Terlawan I agar supaya transaksi jual-beli dapat dilaksanakan pada tanggal 17 atau 18 Desember 1996 dengan membawa:
- a. Surat kuasa baru;
 - b. Photo copy KTP Suami/Istri Pemberi Kuasa;
 - c. Photo copy KTP Penerima Kuasa;
 - d. PBB terakhir;
3. Bahwa namun sudah 1 tahun lebih transaksi jual-beli belum dilaksanakan, Tanpa kabar maka Sdr. H. Syamsudin Muhammad berulang kali menegur Terlawan I ataupun Terlawan II agar supaya transaksi jual-beli dapat segera dilaksanakan, namun Terlawan I menghindar dengan alasan akan dibaliknamakan terlebih dahulu dari Tony Agus Ardie kepada Terlawan I sendiri;
4. Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Terlawan I meminta harga tanah naik menjadi Rp60.000,00/m², dan setelah terjadi tawar menawar diputuskan Rp50.000,00/m² maka jumlah menjadi Rp1.082.050.000,00 namun atas kehendak Terlawan I yang dicantumkan dalam Akta Jual-Beli sebesar Rp649.230.000,00 dan karena sudah tidak ada masalah lagi maka dilangsungkan transaksi jual-beli pada hari Kamis, 9 April 1998 dihadapan Terlawan III, dimana pada saat itu Terlawan II membawa Surat Kuasa Khusus jual-beli dari Terlawan I yang dibuat dan dilegalisir oleh Notaris di Jakarta;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada saat transaksi tersebut Terlawan II selaku kuasa Terlawan I telah menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Desa Sepinggan (Bukti P-6) dengan surat-surat asli lainnya dan menyerahkan fisik tanah yang dibeli (selanjutnya disebut “ Objek Sengketa”) seluas 21.641 m², maka jual-beli objek tanah telah sesuai dengan peraturan dibuat dihadapan Terlawan III (Bukti P-7) sebagai pejabat pembuat akta tanah di Kotamadya Balikpapan;
6. Bahwa kemudian Pelawan sebagai Pembeli yang beriktikad baik telah meminta balik nama Sertipikat tersebut ke atas nama Pelawan melalui Terlawan III kepada Terlawan IV, dan karena seluruh surat asli dan dokumen lainnya mendukung, maka Terlawan IV telah mencatat perubahan nama tersebut, sehingga sekarang Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Desa Sepinggan telah berubah menjadi nama Pelawan;
7. Bahwa tiba-tiba pada bulan April 1999 Terlawan I telah mengajukan tuntutan kepada Pelawan tanpa dasar hukum yang pada pokoknya meminta pembatalan jual-beli tersebut dan meminta pengosongan Objek Sengketa di bawah Register Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. artinya sudah 1 tahun lebih, padahal Pelawan telah membayar untuk membeli Objek Sengketa sebesar Rp1.082.050.000,00 Pajak, ongkos PPAT sehingga sebagai Pembeli beriktikad baik patut mendapat perlindungan hukum;
8. Bahwa Pelawan telah menerima relaas panggilan dari Pengadilan Negeri Samarinda untuk hadir pada hari Sabtu, 29 Juni 2002 guna diberi teguran (*Aanmaning*) agar supaya dalam tenggang waktu selambat lambatnya 8 (delapan) hari sejak ditegur dapat melaksanakan pengosongan secara suka rela isi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2001 Nomor 3013 K/Pdt/2000, panggilan mana kemudian dipenuhi oleh Pelawan dalam kapasitas sebagai Termohon Eksekusi (Bukti P-8 dan P-9);
9. Bahwa *Aanmaning* yang dilakukan Pengadilan Negeri Samarinda didasarkan pada Putusan Kasasi Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal 02 September 1999 sebagai berikut:
 - 9.1. Putusan Kasasi Nomor 3013 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2001 amarnya:

MENGADILI

 - Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi: 1. TUAN J. RAHMAT T. dan Pemohon Kasasi: H. HISMAWI BASIM tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing diteptakan sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) (Bukti P- 10);
- Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. tanggal 7 Maret 2000 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/ Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 02 September 1999 Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I,II dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 21.641 m² yang terletak di Kampung Sepinggian Balikpapan;
- Menyatakan Para Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Akte jual-beli Nomor 39/071BT11998 tanggal 09 April 1998 tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan batal peralihan hak dari Ir. Burhanuddin Bur Maras menjadi atas nama J. Rahmat T. tanggal 14 April 1998 Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Kampung Sepinggian;
- Memerintahkan Tergugat IV sebagi instansi yang berwenang untuk membatalkan peralihan Hak Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa/ Kampung Sepinggian;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Titik Winarti, SH Panitera selaku Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 26 Juli 1996 Nomor 33/ Pen.CB/Pdt.G/1999/PN.Bpp;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I atau yang diperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah terpekara pada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada suatu beban apapun;
- Menghukum Tergugat I,II,III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selanjutnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Terbanding I/Tergugat I Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Terbanding II, Terbanding III dan Terbanding IV/ Tergugat III dan Tergugat IV Konpensi secara tanggung renteng membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) (Bukti P-2);

9.3. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal 02 September 1999 dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sita jaminan sesuai berita acara penyitaan Jaminan Nomor 33/Pen.CB/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal 26 Juli 1999 tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan kepada Jurisita untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Akta Jual Beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 9 April 1998 Jo Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 3 Oktober 1977 yang telah dibalik nama kepada Penggugat Rekonpensi/J. Rahmat Timotius adalah sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebagai hukum (*Verklaard Voor Recht*) bahwa Penggugat Rekonvensi/J. Rahmat Timotius adalah pemilik sah atas nama perwatsan seluas 21.641 m² (dua puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Dati II Balikpapan;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI/REKOVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp757.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) (Bukti p-12);

10. Bahwa padahal Terlawan I telah menerima pengembalian dari uang pembayaran objek sengketa melalui Putusan pidana Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 212/Pid.B/1999/PN.Bpp. tanggal 31 Juli 1999 yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti (*Inkracht*) dengan amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas: Hismawi basim alias Ismany Gumay Bin Basim, menurut bukti-bukti dan keyakinan terang bersalah melakukan tindak pidana “pengelapan”;
- Menghukum ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
- Menetapkan hukuman bahwa hukuman tersebut harus dikurangi segenapnya dengan masa penangkapan dan penahanan sebelum Putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- Menetapkan barang bukit berupa:
- Dua lembar asli kuasa tanggal 23 Pebruari 1998;
- Tiga lembar surat asli sebagai pembanding contoh tanda tangan Burhanuddin Bur Maras;
- Dua lembar surat contoh pembanding tanda tangan Januar Hamid, SH. Notaris Jakarta;

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap tetap terlampir bekas perkara;

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2493/Mekasari An.Nurul Kusban Diah Sohib;
- Akta Jual Beli Nomor 689/73/Cimanggis/98 tanggal 30 Juni 1998;
- Sebuah mobil Daihatsu Taf Nomor Pol B 2914 YI beserta STNK dan BPKB-nya;
- Sebuah Handphone Motorola Startac;
- Buku Tabungan BCA Kop Pasar Minggu An. H. Ismany Gumay Nomor rekening 1281199728 dan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00;
- Sebuah alat fitness merek aerobik walker dan sebuah alat fitness dan banker;
- Sebuah ranjang dan kayu jati;
- Tiga buah kursi tamu yang terbuat dari kayu jati;
- Sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Singgalang Raya Blok XVIII Nomor 12 RT.03/017 Desa Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor Jabar An. Nurul Kusbandiah Sohid;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Ir. Burhanuddin Bur Maras;

- Sebidang tanah seluas 21.641 m² yang terletak di Kecamatan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Timur, Kotamadya Balikpapan;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Sepinggan An. J. Rahmat Timotius;
- Akta Jual Beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 09 April 1998;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu J. Rahmat Timotius bin Thio Engsan;

- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan (Bukti p – 13);

11. Bahwa dengan Putusan pidana tersebut (vide p -13) maka pada hari tanggal 19 April 2000 Terlawan I telah menerima langsung pengembalian barang dari Terlawan II melalui Jaksa Penuntut Umum Raharjo Budi Utomo,SH. dan bertempat di Kejaksaan Negeri Balikpapan sebagaimana Berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembalian barang Bukti dan surat penjelasan Bapak Kajari Balikpapan tanggal 24 Mei 2000 (Bukti P-14 dan P-15) berupa:

- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2493/Mekasari An.nurul Kusbandiah Sohib;
- Akta Jual Nomor 689173/Cimanggis/98 tanggal 30 Juni 1998;
- Sebuah mobil Daihatsu Taf Nomor Pol B 2914 YI beserta STNK dan BPKB-nya;
- Sebuah Handphone Motorola Startac;
- Buku Tabungan BCA Kop pasar Minggu An. H. Ismany Gumay Nomor rekening 1281199728 dan uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00;
- Sebuah alat fitness merek *aerobik walker* dan sebuah alat fitness dan banker;
- Sebuah ranjang dan kayu jati;
- Tiga buah kursi tamu yang terbuat dari kayu jati;
- Sebidang tanah beserta rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Singgalang Raya Blok XVIII Nomor 12 RT.03/017 Desa Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kabupaten Bogor Jawa Barat An. Nurul Kusbandiah Sohid;

Kepada:

Nama : IR. BURHANUDDIN BUR MARAS;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Jalan Bukit Golf Utama RW. 003 Nomor 28 Jakarta Selatan;

Dengan demikian Sdr. Ir. Burhanuddin Bur Maras sebagai Pemohon Eksekusi/Penggugat asli sebagai sekarang sebagai Terlawan I tidak dirugikan lagi, dan apabila Ir. Burhanuddin Bur Maras tetap minta eksekusi lagi, maka yang bersangkutan akan mendapatkan 2 kali barang bukti sehingga menguntungkannya sudah mendapat hasil kejahatan (Kasus Perdata) sehingga sangat merugikan Pembeli beriktikad baik Sdr.

J. Rahmat Timotius;

Oleh karenanya seharusnya Putusan Kasasi Nomor 3013 K/Pdt/2000 tanggal 7 Maret 2000 Jo. Putusan Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tanggal

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 September 1999 dalam perlawanan ini dinyatakan sebagai *Non Executable*;

KEUNTUNGAN GANDA

12. Bahwa dengan adanya penerimaan kembali hasil kejahatan oleh Pemohon dengan adanya penerimaan hasil kejahatan oleh Pemohon Eksekusi/ Penggugat Asal/sekarang sebagai Terlawan I pada tanggal 19 April 2000 dan pada saat ini/sekarang meminta pelaksanaan eksekusi objek sengketa, maka Terlawan I telah memperoleh keuntungan ganda disatu sisi menerima hasil kejahatan penggelapan yang telah diterimanya pada hari Rabu,

19 April 2000 bertempat di Kajari Balikpapan sebagaimana berita acara pengembalian barang bukti (bukti p - 14) dan sisi lain eksekusi telah mengajukan Permohonan Eksekusi yang didahului dengan *Aanmaning* melalui Ketua Pengadilan Negeri Samarinda untuk di tegur pada hari Sabtu 29 juni 2002. Dengan demikian terbukti terdapat keuntungan ganda bagi Terlawan namun dipihak lain sangat merugikan Termohon Eksekusi semula Tergugat I sekarang sebagai Pelawan sebagai Pembeli beriktikad baik yang tidak tahu sama sekali urusan antara Pemohon Eksekusi dengan Karyawan sebagai kepala Cabang Perusahaannya (yang ternyata uang diterimanya dari Pelawan tidak disetorkan kepada Terlawan I tetapi digelapkannya dan sudah ada Putusan pidananya) (vide Bukti p -13) oleh karenanya adalah adil menurut ketentuan hukumnya apabila Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan menunda terlebih dahulu eksekusi pengosongan yang dimohonkan sampai Putusan Perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa pula masalah pemalsuan surat kuasa jual yang dilakukan oleh Terlawan II yang kemudian berdasarkan Putusan pidana telah dihukum oleh Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana Putusan Nomor 124/ Pid.B/2000/PN.Bpp. tanggal 10 Mei 2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum (*In Kracht*) dengan amarnya sebagai berikut: (Bukti p -16);

- Menyatakan bahwa Terdakwa Hismawi Basim Bin Basim tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah menurut hukum memalsukan surat atau membuat surat palsu;
- Mempidana Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sampai Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan hukum, oleh karena terpidana sebelum tempo percobaan 1 (satu) tahun melakukan tindakan pidana;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
- Menyatakan barang bukti berupa foto copy surat-surat tetap dilampirkan dalam berkas perkara (bukti P-16);

14. Bahwa dengan demikian Terlawan II telah menerima hukuman akibat perbuatannya sendiri dari dua perkara pidana yang diterima langsung sehingga tidak mengajukan banding atau upaya hukum lainnya, maka sudah terbukti pula Pelawan sebagai Pembeli beriktikad baik dilindungi oleh hukum, oleh karenanya kiranya Majelis Hakim berkenan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan;

15. Bahwa Terlawan II pada tanggal 25 Agustus 1998 telah mengirim surat kepada Terlawan I (Bukti T-17) yang menyatakan bahwa uang hasil penjualan Objek Sengketa yang diterimanya dari Pelawan telah digunakan untuk modal usaha penebangan kayu yang akan bekerjasama dengan PT Inhutani II dan memohon waktu kepada Terlawan I selama 2 tahun akan dikembalikan termasuk bunga Bank, dengan demikian sudah terbukti Terlawan I apabila terbukti oleh Terlawan II, sebagai karyawan dan orang kepercayaan sendiri, sehingga Pelawan sebagai Pembeli beriktikad baik tidak boleh dirugikan, apalagi dihukum untuk mengosongkan Objek Sengketa yang dibeli dan dibayar lunas, seharusnya Terlawan I hanya menggugat Terlawan II saja tanpa melibatkan Pelawan yang nyata-nyata membayar lunas Objek Sengketa secara tunai dan harga wajar apa lagi negoasiannya selama hampir 2 tahun dengan Terlawan I ;

16. Bahwa perlunya Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV dilanjutkan dalam perkara ini adalah untuk melengkapi pihak-pihak dalam berpekara, sehingga akan memperoleh keadilan dan kepastian hukum;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena perlawanan ini di dukung oleh bukti bukti yang tidak terbantahkan, mohon Putusan serta merta di kabulkan, serta mengangkat sita jaminan yang telah ditetapkan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Menunda pelaksanaan eksekusi pengosongan yang didahului dengan Penetapan *Aanmaning* Nomor E.04.2002 – 33/Pdt.GI/1999/PN Bpp. atas tanah yang terletak di Jalan Sepinggian, Manggar, Balikpapan juncto Putusan kasasi Nomor 3013 K/Pdt/2000 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. juncto Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. sampai perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menetapkan Terlawan I dan/atau Terlawan II ataupun pihak lain yang mendapatkan hak dari padanya baik sendiri sendiri, maupun bersama-sama untuk tidak menguasai tanah terletak di Jalan Sepinggian, Manggar, Balikpapan, seluas 21.641 m², Sertipikat Hak Milik Nomor 11/ Sepinggian atas nama Pelawan juncto Akta Jual Beli Nomor 39/07/BT/1998, apabila penguasaan dilakukan, dihukum untuk membayar ganti rugi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik dan benar;
3. Menetapkan dan menguatkan Putusan Provisi;
4. Menyatakan Penetapan *Aanmaning* Nomor E.04.2002-33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. tidak mempunyai kekuatan hukum karena Terlawan I tidak berhak mengajukan permohonan Eksekusi;
5. Menyatakan Putusan kasasi Nomor 3013 K/Pdt/2000 tanggal 25 April 2000 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. tanggal 7 Maret 2000 Juncto Putusan Pengadilan Negeri Nomor 33/PdtG/1999/PN.Bpp tanggal 02 September 1999 tidak mempunyai kekuatan hukum dan *non eksekutabel*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita jaminan yang telah diletakkan oleh Titik Winarti,SH. Panitera, selaku Jurusita sesuai Berita Acara Penyitaan Jaminan tanggal 26 Juli 1999 Nomor 33/Pen.CB/Pdt.G/1999/PN.Bpp. karenanya memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat Sita jaminan tersebut;
7. Menghukum Terlawan I dan/atau pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk membayar ganti rugi apabila menguasai dan menempati tanah yang masih dalam sengketa yang terletak di Jalan Sepinggian, Manggar, Balikpapan seluas 21.641 m² Sertipikat Hak Milik Nomor 11/ Sepinggian atas nama Pelawan juncto Akta jual-beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 9 April 1998 sebesar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap hari;
8. Menghukum Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan ini;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (serta merta) walaupun ada banding, kasasi maupun upaya hukum lain;
10. Menghukum Terlawan untuk membayar seluruh biaya perkara;

SUBSIDER:

Mohon Putusan yang adil menurut ketentuan hukumnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Terlawan I mohon pada Ketua Majelis Hakim agar hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian dalam provinsi tersebut di atas secara *mutatis mutandis* dianggap pula termasuk dalam eksepsi;
2. Bahwa Terlawan I mohon kepada Ketua Majelis hakim menolak keras dalil-dalil perlawanan Pelawan, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya;
3. Perlawanan terhadap Putusan yang berkekuatan tetap;
Bahwa pada prinsipnya Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dilaksanakan, sehingga perlawanan terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah tidak tepat dan tidak beralasan dalil butir 1 sampai dengan 9.3 perlawanan ini karena telah dipertimbangkan dalam materi pokok gugatan perkara yang telah diputus mempunyai kekuatan hukum tetap yang diakui Pelawan dalam butir 9 a, 9 b, dan 9.3 sesuai amar

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diktum halaman 16 dan 17 Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Maret 2000 Nomor 33/pdt/2000/PT.KT.Smda. sebagaimana pertimbangan hukum halaman 8 sampai 14, sehingga Pelawan tidak berhak untuk menilai suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Oleh karena itu perlawanan yang telah diajukan Pelawan bertentangan dengan syarat formal hukum yaitu perlawanan terhadap perlawanan terhadap penetapan sita jaminan dan eksekusi berdasarkan Putusan yang berkekuatan hukum tetap, yaitu bukan perlawanan terhadap Putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian Pelawan adalah sebagai Termohon Eksekusi, dimana diktum amarnya menghukum Pelawan i.c Tergugat I atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah terpekara pada Terlawan I i.c. Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun, sehingga bentuk perlawanan *a quo* terlihat berdiri sendiri yang bertentangan dengan Pasal 195 ayat 6 HIR (Pasal 206 R Bg) Jo. 38 Rv;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga menghukum Pelawan i.c Tergugat I atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara untuk menyerahkan tanah terpekara pada Terlawan I i.c Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga menghukum Pelawan i.c Tergugat I atau yang memperoleh darinya untuk menyerahkan tanah terpekara pada Terlawan I i.c Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima, sehingga menghukum Pelawan i.c Tergugat I atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah perkara untuk menyerahkan tanah terpekara pada Terlawan I i.c Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

4. Perlawanan terhadap *Aanmaning*;

Bahwa tidak ada kepentingan Pelawan dalam mengajukan perlawanan terhadap penetapan *Aanmaning* Nomor E.04.2002-33/Pdt.G/1998/



PN.Bpp. karena bertentangan syarat formil yang diatur dalam Pasal 195 ayat 6 HIR/pasal 206 Rbg dimana upaya hukum perlawanan Pelawan Aanmaning ini tidak tepat dan tidak beralasan sehingga perlawanan ini mengandung cacat "*diskualifikasi in persona*" yang termasuk lembaga eksepsi formal yaitu "*diskualificatoire exeptie*" dimana dalam amar diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Maret 2000 Nomor 33/Pdt/ 2000/PT.KT.Smda. menyatakan Pelawan i.c Tergugat I, Terlawan II i.c Tergugat II, Terlawan III i.c Tergugat III, Terlawan IV i.c. Terlawan IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan menyatakan Akta Jual Beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 09 April 1998 tidak sah dan batal demi hukum, serta menyatakan batal peralihan hak dari Ir. Burhanuddin Bur Maras menjadi atas nama J. Rahmat T. tanggal 14 April 1998, Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Kampung Sepinggan, dengan memerintahkan Terlawan i.c Tergugat IV senagi instasi yang berwenang untuk membatalkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa/ Kampung Sepinggan, sehingga menghukum Pelawan i.c Tergugat I atau yang memperoleh hak darinya untuk menyerahkan tanah terpekara pada Terlawan I i.c Penggugat dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak tau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

5. Perlawanan Pelawan adalah tidak jelas da kabur (*Obscuur Libel*);

Bahwa perlawanan Pelawan tidak tepat dan tidak beralasan karena telah mencampurkan-adukkan antara perkara perdata Putusan tanggal 02 September 1999 Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. Jis Putusan tanggal 07 Maret 200 Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2000 Nomor 3013K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap sebidang tanah seluas $\pm 21.641 \text{ m}^2$ Sertipikat Hak milik Nomor 11 Desa/Kampung Sepinggan, Balikpapan, Kotamadya Kalimantan Timur dengan Putusan perkara pidana tanggal 31 Juli 1999 Nomor 212/Pid.B/2000/PN.Bpp. yang telah berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terlawan II dan Putusan perkara pidana tanggal 10 Mei 200 Nomor 124/Pid.B/2000/PN.Bpp. yang telah berkekuatan hukum tetap

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013



tentang tindak pidana memaksulkan surat atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terlawan II yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan eksekusi Putusan yang diajukan oleh Terlawan I terhadap objek eksekusi sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Desa Sepinggian seluas $\pm 21.641 \text{ m}^2$ tersebut, karena secara hukum pelaksanaan Putusan perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimaksud atas objek eksekusi milik Terlawan I sendiri adalah berdiri sendiri, dan tidak dapat diganggu-gugat dengan pelaksanaan Putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dimana akibat hukum atas objek pelaksanaannya adalah berbeda subjek terhukum yaitu Terlawan II i.c Tergugat II, sehingga perlawanan yang diajukan Pelawan menjadi tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

Dengan demikian Terlawan I tidak mendapatkan keuntungan ganda dari 2 bentuk Putusan yang berkekuatan hukum tetap antara perkara perdata dan perkara pidana;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

6. Posita Pelawan dengan pentitum Pelawan saling bertentangan;

Dahwa dalil butir sampai dengan 9,3, 10,11,12,13,14,15,16,17 posita Pelawan sangat bertentangan dengan dalil butir 1,2 dalam provisi dan dalil pentitum butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 saling bertentangan dan tidak sesuai, dimana dapat dilihat dalam:

- Dalil posita butir 1 sampai dengan 6 Pelawan telah dipatahkan dengan dalil posita butir 7,9.a,9.b Pelawan sendiri, yang tidak ada hubungan hukum dengan Terlawan I, melainkan dengan Terlawan II dan tidak perlu mempertimbangkan dalil butir 10 dan 11 Pelawan, berpedoman pada suatu Putusan perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum pasti (*In Kracht Van Gewijsde*), dalam perkara pidana tidak dapat diganggu-gugat adalah bertentangan dan tidak sesuai dengan dalil 1,2 provisi Pelawan dan dalil 2,5,6 dan 7 petitum Pelawan;
- Kemudian disebutkan butir 9 posita *Aanmaning* yang dilakukan Pengadilan Negeri Samarinda sangat bertentangan dan tidak sesuai dengan petitum butir 4;
- Dalam pentitum butir 8 tidak didukung oleh posita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalil posita 17 bertentangan dengan dalil petitum butir 6 dan 9; sehingga perlawanan Pelawan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Mohon pertimbangkan Majelis terhadap Putusan PT.Bandung, tanggal 16 Juni 1970 Nomor 37/1970/Perd/PT.B, berbunyi “suatu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima bila kejadian hukum posita tidak sesuai dengan petitum;

Jo Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Desember 1982 Nomor 1075 K/ Sip/1980, berbunyi “Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”;

7. Perlawanan sebagi *partij verzet*, sehingga perlawanan mengandung unsur *Nebis In Idem*;

Bahwa dalam perlawanan yang diajukan Pelawan sebagai Termohon Eksekusi yang diuraikan dalam *Fundamentum Petendi* nya atas penarikan Para Terlawan yang diajukan terhadap Terlawan I i.c Penggugat sebagai Pemohon Eksekusi, Terlawan II, Terlawan III, dan Terlawan IV adalah tidak tepat mengenai hal yang diperkarakan atas objek (Objek Eksekusi) sebidang tanah seluas 21.641 m² yang terletak di Kampung Sepinggian, Kecamatan Balikpapan, Kotamadya Kalimantan Timur, karena pihak-pihak yang disebutkan dalam perlawanan *a quo* telah pernah diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan yang sama adalah subjek yang sama dengan pihak-pihak yang disebutkan sebagi Pelawan i.c Tergugat I, Terlawan II, i.c Tergugat II, Terlawan III i.c Tergugat III dan Terlawan IV i.c Tergugat IV begitupun *Fundamentum Petendinya* serta objeknya yang sama dalam gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Terlawan I i.c Penggugat dapat dibuktikan dengan perkara asal Putusan tanggal 02 September 1999 Nomor 33/Pdt.G/1999.PN.Bpp. Jis Putusan tanggal 07 Maret 2000 Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 25 April 2000 Nomor 3013 K/Pdt/2000 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dimohonkan pelaksanaan eksekusi oleh Terlawan I i.c. Penggugat;

Oleh karena itu penarikan pihak yang tidak tepat dalam suatu perkara merupakan pelanggaran syarat formal keabsahan perlawanan, sehingga

Hal. 17 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan tidak tepat penerapan hukum dalam mengajukan perlawanan atas *Aanmaning* Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, karena Pelawan dalam kedudukan sebagai Termohon Eksekusi, dimana dalil perlawanan tidak terdapat dalil- dalil baru, yang sama dengan pokok materi gugat sebelumnya;

Pelawan bukan sebagai Pemilik Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan amar diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Maret 200 Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. menyatakan Pelawan i.c Tergugat I, Terlawan II i.c Tergugat II, Terlawan III i.c Tergugat III dan Terlawan IV i.c Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyatakan Akta jual-beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 09 April 1998 tidak sah dan batal demi hukum, serta menyatakan batal peralihan hak dari Ir. Burhanuddin Bur Maras menjadi atas nama J. Rahmat T. tanggal 14 April 1998, sertifikat Hak Milik Nomor 11/Kampung Sepinggian, yang memerintahkan Terlawan IV i.c Tergugat IV sebagai instansi yang berwenang untuk membatalkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa/Kampung Sepinggian, serta menghukum i.c Tergugat I atau yang memperoleh hak dirinya untuk menyerahkan tanah terperkara pada Terlawan I i.c Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban suatu apapun;

Bahwa dengan di batalkannya hak Pelawan maka tanah yang dipermasalahkan kembali kepada Terlawan I sebagai pemilik asal;

Dengan demikian kepentingan Pelawan tidak pernah dirugikan, sehingga Pelawan tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dan Pelawan tidak berhak mengajukan perlawanan;

Maka perlawanan Pelawan ini harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hubungan hukum Pelawan hanya dengan Terlawan II bukan sebagai pemilik objek sengketa;

Bahwa berdasarkan Putusan perkara pidana tanggal 31 Juli 1999 Nomor 212/Pid.B/2000/PN.Bpp. yang telah berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terlawan II dan Putusan perkara pidana tanggal 10 Mei 2000 Nomor 124/Pid.B/200/PN.Bpp. yang telah berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana memalsukan surat atau membuat surat palsu yang dilakukan oleh Terdakwa II, dan akibat hukumnya membawa pengaruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap *causalitas* transaksi jual-beli batal demi hukum yang dilakukan antara Terlawan II dengan Pelawan sebagaimana dalam amar diktum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 7 Maret 200 Nomor 33/PDT/2000/PT.KT.Smda. menyatakan Pelawan i.c Tergugat I, Terlawan II i.c Tergugat II, Terlawan III i.c Tergugat III dan Terlawan IV i.c Tergugat IV (Para Tergugat) telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyatakan Akta Jual Beli Nomor 39/07/BT/1998 tanggal 09 April 1998 tidak sah dan batal demi hukum, serta menyatakan batal peralihan hak dari

Ir. Burhanuddin Bur Maras menjadi atas nama J. Rahmat T. tanggal 14 april 1998, sertifikat Hak Milik Nomor 11 /kampung Sepinggan, yang memerintahkan Terlawan IV i.c Tergugat IV sebagai instansi yang berwenang untuk membatalkan peralihan hak Sertipikat Hak Milik Nomor 11 Desa/Kampung Sepinggan;

Sehingga kepentingan Pelawan tidak dirugikan, karena kerugian yang diderita Pelawan sebagai akibat dari perbuatan Terlawan II i.c Tergugat II tersebut bukan sebagai pemilik objek sengketa, yang tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan eksekusi Putusan yang diajukan oleh Terlawan I i.c Penggugat sebagai pemilik sebenarnya terhadap objek eksekusi sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 11/Desa Sepinggan seluas 21.641 m² tersebut;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2002/PN.BPP. tanggal 14 November 2002 adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menolak provinsi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
- Menyatakan perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/1999/PN.Bpp. Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 33/Pdt/2000/PT.KT.Smda. jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 3013 K/Pdt/2000 tidak mempunyai kekuatan eksekutorial;
- Menghukum Terlawan II, III dan IV untuk tunduk pada Putusan;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Terlawan membayar ongkos perkara sebesar Rp538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- Menolak perlawanan Pelawan untuk selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I / Pemanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dengan Putusan tanggal 20 Juni 2003 Nomor 39/Pdt/2003/PT.KT.Smda;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 39/PDT/2003/PT.KT.SMDA tanggal 20 Juni 2003 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/Terlawan I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 14 November 2002 Nomor 58/Pdt.G/2002/PN.Bpp:
- Menghukum Pemanding/Terlawan untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp115.000.00; (seratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 848 K/Pdt/2004 tanggal 20 Juli 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ir. BURHANUDDIN BUR MARAS tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 07 PK/Pdt/2007 tanggal 03 April 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan peninjauan kembali dan Pemohon Peninjauan Kembali: Ir. BURHANUDDIN BUR MARAS tersebut:

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah):

Menimbang, bahwa sesudah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/ Pdt/2007 tanggal 03 April 2008 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi Kasasi/Terlawan I/Pembanding pada tanggal 1 Juli 2009, kemudian terhadap Putusan tersebut, oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali pada tanggal 08 Agustus 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58 Pdt.G/ 2008/PN.Bpp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Agustus 2011;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi Kasasi/Terlawan I/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding pada tanggal 28 November 2011;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 27 Desember 2011;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 07 PK/Pdt/20007 telah diberitahukan pada tanggal 1 Juli 2009, sedangkan permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 08 Agustus 2011 dengan demikian permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 98 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **Ir. BURHANUDDIN BUR MARAS** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali ke-II dahulu Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terlawan I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa tanggal 28 Mei 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara,SH dan Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi,SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,
ttd/ I Made Tara,SH
ttd/ Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah,SH

Ketua,
ttd/ Dr. H. Andi Syamsu Alam,SH.,MH

Panitera Pengganti,
ttd/ Endah Detty Pertiwi,SH.,MH

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|------------------------|
| 1. Meterai..... | Rp6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp5.000,00; |
| 3. Administrasi PK | Rp2.489.000,00; |
| Jumlah | Rp2.500.000,00; |

Untuk Salinan :
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH.

NIP : 196103131988031003